

PERAN KOPERASI DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA

(Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara)

Disusun Oleh:

ENENG RISKI DINIYANTI

C2190053

KAJIAN PERKOPERASIAN

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



KONSENTRASI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud Kajian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II PENDEKATAN MASALAH.....	7
2.1 Pendekatan Perkoperasian	7
2.2 Jatidiri Koperasi	7
2.2.1 Definisi Koperasi.....	7
2.2.2 Nilai-Nilai Koperasi	9
2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	10
2.2.4 Bentuk dan Jenis Koperasi	12
2.2.5 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi	14
2.3 Peran dan fungsi Koperasi.....	15
2.3.1 Fungsi Koperasi.....	15
2.3.2 Fungsi Koperasi Dalam Bidang Ekonomi.....	16
2.3.3 Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial.....	17
2.3.4 Peran Koperasi di Indonesia	18
2.4 Konsep Kesejahteraan.....	20
2.5 Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	20
2.6 Aspek-Aspek Dalam Mensejahterakan Anggota	21

2.7	Karakteristik Pokok Koperasi.....	22
2.8	Indikator Keberhasilan Koperasi	23
2.9	Manfaat Ekonomi Anggota.....	24
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.1	Gambaran Umum Koperasi	27
3.1.1	Sejarah Singkat Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	27
3.1.2	Profil Umum Koperasi	28
3.1.3	Organisasi Koperasi dan Manajemen	29
3.1.4	Manajemen Koperasi.....	36
3.1.5	Unit Usaha Koperasi.....	37
3.1.6	Lokasi dan Kepemilikan Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	39
3.2	Perkembangan Usaha Koperasi	39
3.3	Peran Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	41
3.3.1	Manfaat Ekonomi Langsung	41
3.4	Implikasi Peran Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	48
3.5	Implementasi Jati Diri Koperasi Pada Koperasi primkoppol Bhakti Yasa Bhara.....	50
3.5.1	Implementasi Definisi Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara .	51
3.5.2	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.....	52
3.5.3	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.....	55
3.6	Aspek-Aspek Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota.....	57
BAB IV	Kesimpulan dan Saran.....	61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Anggota per Golongan PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara 2022.....	37
Tabel 3.2	Data Alokasi Pinjaman Tahun 2021-2022	38
Tabel 3.3	Manfaat Ekonomi Langsung Unit Simpan Pinjam.....	42
Tabel 3.4	Manfaat Ekonomi Langsung Unit Toko.....	43
Tabel 3.5	Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL)	45
Tabel 3.6	Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.....	47
Tabel 3.7	Data Pendapatan Unit Simpan Pinjam 2021-2022	49
Tabel 3.8	Data Pendapatan Unit Toko 2021-2022	49
Tabel 3.9	Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Kabupaten bantul.....	51
Tabel 3.10	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.....	53
Tabel 3.11	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	56
Tabel 3.12	Aspek-Aspek Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Struktur Organisasi Koperasi PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara.....	30
Gambar 3. 1	Struktur Organisasi yang Disarankan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tatanan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kontribusi koperasi. Dikutip dari UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 Tujuan dari didirikannya koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, koperasi memiliki kedudukan yang tinggi didalam penjelasan undang-undang di Indonesia.

Undang-Undang 25 Tahun 1992 menjelaskan mengenai definisi koperasi, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi ini secara tidak langsung mengklasifikasikan koperasi sebagai salah satu entitas ekonomi yang sesuai dengan dasar tata kelola perekonomian nasional yang berkeadilan sosial, yaitu pada pasal 33 UUD 1945. Sehingga, koperasi menjadi salah satu badan usaha yang mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Meskipun didalam definisi dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha, tetapi koperasi tidak sama dengan badan usaha lainnya.

Koperasi termasuk kedalam organisasi non profit, karena dilihat dari tujuan didirikannya koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota secara khususnya, yang dimana koperasi memiliki anggota dengan tujuan dan permasalahan yang sama.

Sehingga koperasi bukanlah badan usaha yang tujuan utamanya semata – mata mencari laba saja, tetapi untuk mewujudkan perubahan baik individu maupun komunitas. Pada organisasi seperti koperasi sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga demi keberlangsungan organisasi tersebut. Karena semua aktivitas yang dijalankan oleh koperasi ini dari, oleh dan untuk anggota koperasi. Dalam koperasi tidak ada kepemilikan khusus, sehingga tidak dapat dialihkan, tidak dapat dibubarkan secara mudah, seperti halnya pada organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mendapat laba.

Perbedaan lain antara koperasi dengan badan usaha lainnya adalah dari segi karakteristik, dimana anggota pada koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota berperan sebagai pemilik dan sebagai pengguna atas jasa yang disediakan oleh koperasi. Anggota sebagai pemilik artinya anggota diharuskan memahami, mengetahui, dan melaksanakan hak, tanggungjawab, dan kewajiban terhadap koperasi sama halnya tugas pemilik pada badan usaha lainnya. Selain itu, peran sebagai pemilik memiliki hak suara dalam RAT atau sering disebut dengan “*one man one vote*”. Hak suara ini digunakan untuk setiap keputusan yang akan diambil dan dijalankan oleh koperasi, dengan tujuan demi kemajuan dan perkembangan koperasi. Sedangkan identitas sebagai pengguna artinya anggota koperasi harus memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi. Dalam koperasi pendiri, pemodal, pengelola, pengawas, dan sekaligus juga pelanggannya adalah anggota. Sehingga anggota koperasi harus berperan aktif demi memajukan koperasi dan mewujudkan cita-cita koperasi.

Koperasi dapat dikelompokkan secara umum menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Jenis koperasi yang umum sering ditemukan adalah koperasi simpan pinjam. Menurut Anorgan dan Widiyawat (2007), simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penghasil modal dengan secara teratur dan terus menerus menyumbangkan simpanan anggotanya dengan memberikan kredit yang mudah, murah, cepat dan memadai untuk produktivitas dan kesejahteraan anggota (Yoni, 2020). .

Koperasi PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara Polres Bantul merupakan koperasi yang memenuhi kebutuhan primer kepolisian, dimana yang menjadi anggota pada koperasi ini yaitu anggota kepolisian Polres Bantul dan PNS. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran anggota dan memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya. Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara memiliki dua unit usaha yaitu unit simpan pinjam dan unit toko. Unit simpan pinjam adalah unit utama yang menjadi unit tulang punggung koperasi dan berdampak bagi unit lainnya, karena unit ini sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, unit simpan pinjam merupakan unit yang berpotensi besar dan harus dikembangkan bagi kemajuan koperasi. Sedangkan pada unit toko merupakan unit yang menyediakan kebutuhan anggota pada penyedia barang-barang pokok ataupun barang khusus kepolisian. Per tanggal 31 Desember 2022 koperasi PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara memiliki anggota sebanyak 1.582 orang yang terdiri dari anggota Polri sebanyak 1.532 orang, anggota PNS

sebanyak 46 orang, dan jumlah anggota Purnawirawan sebanyak 4 orang dengan 2 unit usaha yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Toko.

Aktifnya anggota dalam menggunakan layanan koperasi artinya para anggota senantiasa ikut serta dalam membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran koperasi pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. Oleh karena itu dalam menjalankan roda perkoperasian, maka koperasi berusaha dalam membangun, meningkatkan dan memberdayakan segenap komponen dan perangkat koperasi yang dilandasi cita-cita dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan dan usaha-usaha yang dijalankannya dengan dukungan anggota yang aktif dalam berkoperasi.

Kesejahteraan anggota mempunyai beberapa indikator penting, menurut Badan Pusat Statistik (2007), kesejahteraan adalah kondisi di mana semua kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut Badan pusat Statistik indikator nilai yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dapat disesuaikan dengan informasi mengenai kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran rumah tangga atau pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan data sosial lainnya. Oleh karena itu, demi kepentingan anggotanya, koperasi perlu mengetahui bahwa kebutuhan anggotanya terpenuhi.

Koperasi memiliki kontribusi langsung bagi kesejahteraan anggotanya, karena koperasi mempunyai asas kekeluargaan dan juga fungsi koperasi untuk kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip koperasi: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan

dilakukan secara demokratis, sisa hasil usaha dibagi secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang diberikan oleh setiap anggota, pemberian balas jasa anggota yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi dan fungsi dari koperasi. Untuk memajukannya diperlukan peran aktif anggota, karena tanpa peran aktif anggota koperasi tidak akan berjalan sesuai dengan motto koperasi (Hikmawati, 2017).

Koperasi dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena koperasi menciptakan nilai tambah dalam operasi bisnis mereka. Anggota dapat memperoleh nilai tambah jika ingin berpartisipasi dalam koperasi. Semakin sering anggota berpartisipasi, maka semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat menghasilkan nilai tambah bagi anggotanya, koperasi itu sendiri harus meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik koperasi bekerja, maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka semakin besar partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Jadi hubungan kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi (Ichsan et al., 2021).

Koperasi dapat terus berdiri dan berkembang menentukan bisa atau tidaknya koperasi dalam mensejahterakan anggotanya, dilihat dari anggota itu sendiri. Koperasi Primkoppol Bhakti Ysa Bhara sudah lebih dari 10 tahun berdiri. Pada tahun 2023 koperasi ini mendapat penghargaan sebagai koperasi terbaik Sekabupaten Bantul. Dengan ini penulis tertarik mengambil judul “Peran koperasi

dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara)”.
 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun masalah yakni
 “Bagaimana Peranan Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggotanya (Studi Kasus
 Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara)”

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kajian

Adapun maksud dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara bagi anggota.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam perkoperasian.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan khususnya kepada koperasi terkait peran koperasi dalam mensejahterakan anggota.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari terlaksananya penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggota di Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, yang membahas tentang perkoperasian pada Pasal 1 ayat 2, menyatakan:

“Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan koperasi merupakan bagian yang erat hubungannya dengan pembangunan koperasi.

2.2 Jatidiri Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatakan bahwa jati diri koperasi terbagi dari 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan yaitu: Definisi Koperasi, Nilai-Nilai Koperasi, dan Prinsip-Prinsip Koperasi.

2.2.1 Definisi Koperasi

Koperasi memiliki makna “kerja sama”. Koperasi atau *Cooperative* berasal dari kata *co-operation* artinya “kerja sama”. Selain itu, Enriques mendefinisikan bahwa koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). kata “kerja sama” memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung dari cabang ilmunya. Di Indonesia, bentuk kata kerja sama memiliki arti “gotong royong” .

Pengertian koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* yaitu bekerja, dengan demikian arti koperasi adalah bekerja sama. pada umumnya koperasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang secara sukarela bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang berdasarkan pada asas kekeluargaan (Sitio & Tamba, 2001).

Pada umumnya, koperasi merupakan sebuah perkumpulan dimana orang-orang yang berada didalamnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini terjadi, karena pada umumnya anggota koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang berasal dari golongan ekonomi yang lemah, sehingga memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh koperasi di kalangan petani, nelayan, dan pengrajin.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong

oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

Menurut Arifinial Chaniago dalam Sitio (2001) mendefinisikan bahwa koperasi adalah sebagai suatu perkumupulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani.

Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-serorang atau badan hukum yang memiliki tujuan sama yaitu tumbuh dan berkembang memperbaiki ekonomi anggota, saling tolong menolong dalam memenuhi kesejahteraan dan kehidupan yang layak secara adil.

2.2.2 Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai dasar koperasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya. Karena didalam nilai koperasi mengandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Rumusan nilai yang dianut adalah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, yang terdiri dari menolong diri sendiri, memiliki tanggung jawab, persamaan, demokrasi, kesetiakawanan, dan keadilan. Nilai ini menjadi kekuatan bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan badan usaha lainnya (Sugiarto, 2021). Adapun nilai-nilai koperasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Perkoperasian, antara lain:

1. Pada ayat 1 nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demokrasi
 - e. Persamaan
 - f. Berkeadilan, dan
 - g. Kemadirian
2. Pada ayat 2 yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
 - a. Kejujuran
 - b. Keterbukaan
 - c. Tanggung jawab, dan
 - d. Kepedulian terhadap orang lain.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut (Maulana & Rosmayati, 2020) prinsip koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menetapkan 7 prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Keanggotaan bersifat terbuka artinya setiap anggota dapat bergabung tanpa memandang status sosial untuk menjadi anggota koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela artinya anggota memberikan modal pada koperasi bersifat sukarela tanpa paksaan.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Struktur organisasi pada koperasi disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Anggota koperasi memiliki hak suara untuk berpendapat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pada penyelenggaraan rapat anggota, penentuan pengurus, pemilihan pengawas, dan pembentukan pengelola koperasi.

3. Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Tiap Anggota

Berdasarkan tujuan didirikannya koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota. Dalam pemenuhan tujuan tersebut, maka pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dilakukan secara adil dan besarnya SHU yang diterima oleh anggota sesuai dengan besarnya jasa usaha atau partisipasi anggota pada koperasi.

4. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota atas modal yang disimpan anggota untuk dikelola oleh koperasi. Modal dalam koperasi dipergunnakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan semata-mata sekedar mencari keuntungan. Pemberian balas jasa kepada anggota sesuai dengan besarnya modal yang tersedia, jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Kemandirian artinya koperasi bersifat mandiri atau koperasi merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak berada di bawah naungan organisasi atau instansi lain. Setiap anggota koperasi memiliki memiliki peran, tanggung jawab, dan tugasnya masing-masing.

6. Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan perkoperasian ini dilakukan untuk memajukan koperasi, sehingga pelatihan pendidikan kepada pengurus, pengawas, dan anggota sangat diperlukan untuk memberikan bekal kemampuan setelah terjun dalam masyarakat.

7. Kerjasama Antar Koperasi

Kerjasama koperasi bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Dengan kerjasama antar koperasi diharapkan dapat memperluas bidang usaha dan terciptanya kesejahteraan koperasi.

2.2.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Menurut (Baswir, 2010) penggolongan koperasi adalah mengelompokkan koperasi sesuai dengan kriteria dan karakteristik tertentu.

1. Berdasarkan Bidang Usaha

a) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh anggota koperasi. Jenis konsumsi yang dilayani oleh koperasi tergantung pada daerah tempat koperasi dan pada ragam anggota

koperasi berdiri, maka dari itu koperasi sebagai penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota.

b) Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan jenis koperasi yang kegiatannya memproses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Namun, karena kegiatan produksi biasanya berkaitan secara langsung dengan memasarkan produk, maka koperasi jenis ini biasanya bergerak juga dalam bidang pemasaran produk yang diproduksi.

c) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

d) Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau sering disebut koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggota, yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota untuk dipinjamkan.

2. Berdasarkan Daerah Kerja

a) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-seorang, dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.

b) Koperasi Pusat

Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam lingkup suatu wilayah tertentu.

c) Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan tidak jauh berbeda dengan koperasi pusat, yaitu yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari suatu wilayah tertentu, dan tidak beranggotakan orang-seorang.

2.2.5 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

1. Landasan Koperasi

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a) Landasan Idiil = Pancasila
- b) Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- c) Landasan Struktural dan Gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

2. Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 2 Tentang Perkoperasian, menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi. Sesuai asas kekeluargaan ini, koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi berwatak sosial. Asas koperasi dalam kekeluargaan menjadi bukti pembeda antara koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Terciptanya asas kekeluargaan diharapkan mampu menciptakan rasa setia kawan dengan dukungan unsur lain, seperti adanya kesadaran dan

kepercayaan pada diri sendiri. Unsur pendukung ini diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan kegiatan usaha koperasi dalam mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran bersama.

3. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 3 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.3 Peran dan fungsi Koperasi

2.3.1 Fungsi Koperasi

Secara umum, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota melalui usaha yang dibangun koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4, menjelaskan mengenai fungsi koperasi sebagai berikut;

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3.2 Fungsi Koperasi Dalam Bidang Ekonomi

Peran koperasi dalam bidang ekonomi (Ichsan et al., 2021), sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan motif bisnis yang lebih berperikemanusiaan
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.
- 4) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah
- 5) Meningkatkan pendapatan anggota
- 6) Menyederhanakan dan menegefisienkan sistem niaga
- 7) Mengurangi mata rantau perdagangan yang tak perlu
- 8) Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan perusahaan
- 9) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan
- 10) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.

Adapun manfaat koperasi di bidang ekonomi, adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggota sesuai dengan jasa dan partisipasi anggota terhadap koperasi, maka dari itu dengan adanya pembagian sisa hasil usaha ini mampu meningkatkan penghasilan anggota koperasi.
- 2) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha lainnya. bertujuan agar barang dan jasa koperasi mampu dimanfaatkan oleh anggota yang kurang mampu.
- 3) Menumbuhkan motif usaha yang berperikemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan koperasi yang tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi melayani anggota dengan baik.
- 4) Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan koperasi. sehingga anggota koperasi berhak menjadi pengurus dan mengetahui laporan keuangan koperasi.
- 5) Melatih masyarakat untuk mampu memanfaatkan penghasilannya secara efektif dan membiaskan untuk hidup lebih hemat.

2.3.3 Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Peran koperasi dalam bidang sosial, meliputi:

- 1) Mendidik anggota koperasi agar memiliki semangat bekerja dalam membangun tatanan sosial.
- 2) Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang manusiawi
- 3) Mendorong terciptanya tatanan sosial yang bersifat demokratis
- 4) Mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram

Manfaat koperasi di bidang sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai
- 2) Mendorong terciptanya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
- 3) Mendidik anggota agar memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan

2.3.4 Peran Koperasi di Indonesia

Keberadaan koperasi memegang peranan penting bagi setiap lembaga dan anggota koperasi, termasuk dalam pembangunan ekonomi. Peran koperasi dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat

Koperasi yang bergerak di bidang usaha pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh anggota, sebagai contoh koperasi petani yang menyediakan alat-alat pertanian. Dengan adanya koperasi yang bergerak di bidang usaha tertentu, maka anggota yang ingin membeli kebutuhan alat-alat bisa ke koperasi dengan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan ke toko lain. Maka dari itu, kegiatan usaha anggota bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

- 2) Meningkatkan pendapatan anggota

Anggota koperasi akan mendapatkan Sisa Hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh dari koperasi sehingga pendapatan anggota bertambah. Hal ini terjadi karena semakin besar jasa anggota terhadap koperasi, maka penghasilan yang diperoleh oleh anggota akan semakin besar pula.

3) Mengurangi tingkat pengangguran

Hadirnya koperasi diharapkan mampu menolong nasib masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena adanya koperasi akan membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Pada dasarnya, koperasi mampu memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.

4) Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Adanya koperasi mampu meningkatkan penghasilan anggota, artinya koperasi juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi lebih mudah dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk dapat bersaing dengan badan usaha lainnya.

5) Turut mencerdaskan bangsa

Koperasi tidak hanya bergerak dibidang usaha saja, tpi juga mengadakan kegiatan pendidikan untuk para anggotanya. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6) Membangun tatanan perekonomian nasional

Koperasi sebagai salah satu nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah. Dengan memberdayakan koperasi, artinya bisa memberdayakan masyarakat, yang akhirnya akan memberdayakan perekonomian nasional.

2.4 Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari kemiskinan, kebodohan dan ketakutan sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang aman secara fisik dan mental. Menurut W.J.S. Poerwarda sejahtera yaitu keadaan yang aman, dan makmur. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan akan rasa aman dan kemakmuran dapat terpenuhi.

Terdapat tiga indikator kesejahteraan dapat dijabarkan sebagai berikut (Nur, 2019):

- 1) Indikator pertama merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kesejahteraan berpijak pada aspek materi telah terpenuhi.
- 2) Indikator kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi
- 3) Indikator ketiga, hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ini menunjukkan bahwa apabila individu tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, dengan kata lain individu tersebut belum mendapatkan kesejahteraan.

2.5 Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan bersama. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan koperasi tercermin dari kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat menciptakan kesejahteraan karena anggotanya dapat menciptakan

nilai tambah pada usaha yang dijalankannya. Itulah mengapa penting setiap anggota untuk meningkatkan partisipasi mereka (Nur, 2019).

Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang dihasilkannya, sehingga tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tercermin dari tingkat pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau barang yang dapat dibayarkan oleh anggota.

Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi kemampuan mereka sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.

2.6 Aspek-Aspek Dalam Mensejahterakan Anggota

Peran koperasi dalam mensejahterakan anggota dapat dilihat dari beberapa aspek seperti (Sulistiyana, 2023):

1) Ekonomi

Koperasi membantu anggotanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan akses pada pasar yang lebih besar, mengurangi biaya produksi dan mendapatkan keuntungan dari volume penjualan yang lebih tinggi. Selain itu, koperasi dapat menjamin anggotanya harga yang adil dan stabil karena para anggota memutuskan bersama.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Koperasi juga dapat menawarkan pelatihan kepada anggotanya dalam manajemen bisnis, teknik produksi, pemasaran dan keuangan. Dengan demikian, para anggota koperasi dapat lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan usahanya untuk dapat bertahan di pasar.

3) Pemberdayaan Sosial

Koperasi dapat memberi kekuatan pada anggotanya untuk meningkatkan perekonomian dan sosial. Anggota koperasi bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama, seperti akses ke modal dan pemasaran, meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa, dan mendapatkan keuntungan dari program-program tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, koperasi memperkuat kekompakan dan kebersamaan para anggotanya.

4) Partisipasi Aktif

Koperasi mendorong anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Anggota memiliki hak untuk memilih pada rapat anggota dan terlibat dalam manajemen koperasi. Ini memastikan bahwa kepentingan anggota adalah prioritas dalam pengambilan keputusan kolaboratif.

2.7 Karakteristik Pokok Koperasi

1. Swadaya koperasi (*self help cooperative*) memiliki kepentingan ekonomi yang sama beritikad diselesaikan
2. Secara langsung bersama saling membantu atas dasar kekuatannya sendiri atau

3. Kelompok Koperasi (*cooperative group*) bertekad mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bersama secara lebih baik melalui usaha bersama secara lebih baik, membentuk organisasi (mengangkat pengurus-pengawas, menetapkan tata cara pengambilan keputusan), dan rapat anggota dijadikannya sebagai kekuasaan tertinggi.

2.8 Indikator Keberhasilan Koperasi

Indikator keberhasilan koperasi sebagai badan usaha secara rinci dapat diukur dari dua sisi yaitu perusahaan koperasi dan ekonomi rumah tangga anggota baik sebagai pemilik maupun pengguna koperasi. Berikut adalah indikator pengukuran kinerja perusahaan koperasi (Nurhayat & Dewi, 2021):

- 1) Pertumbuhan aset koperasi, dengan melakukan perbandingan dari dia neraca koperasi minimal dalam dua periode
- 2) Pertumbuhan volume bisnis koperas, dengan membandingkan dari dua laporan perhitungan hasil usaha/PHU
- 3) Pertumbuhan modal sendiri, dilihat dari dua neraca
- 4) Pertumbuhan SHU, dilihat dar dua laporan PHU
- 5) Pertumbuhan bisnis koperasi dengan anggota, dilihat dari neraca pelayanan koperasi
- 6) Efisiensi dan efektivitas , dari laporan keuangan koperasi neraca dan PHU

Adapun indikator analisis keberhasilan koperasi dari sisi ekonomi rumah tangga anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi meliputi:

- 1) Manfaat ekonomi langsung (MEL) atau manfaat harga yang diterima anggota langsung pada setiap transaksi anggota dengan koperasi seperti transaksi pembelian, penjualan, deposito, serta transaksi pinjaman.
- 2) Manfaat ekonomi tidak langsung (METL) yang dihitung dari SHU bagian anggota yang diterima anggota pada setiap akhir tahun buku koperasi.
- 3) Peningkatan produktivitas usaha anggota (khusus untuk koperasi produsen seperti KUD koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi pengrajin, dan sebagainya)

Menurut pandangan Krisnamurthi dan Djohan (2000) ada 4 faktor penting yang merupakan sumber keberhasilan yang dimiliki koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan, adalah sumber potensi utama bagi koperasi sebagai perkumpulan orang.
- 2) Permodalan, merupakan masalah perekonomian yang berperan penting dalam sebuah badan usaha
- 3) Volume Usaha, merupakan alat pengukur bagi kegiatan usaha koperasi.
- 4) Pelayanan, merupakan motif utama dan dari situlah tingkat hubungan koperasi dengan anggotanya serta stakeholders dapat dibaca dan diketahui.

2.9 Manfaat Ekonomi Anggota

Dalam mengukur keberhasilan koperasi, tidak hanya dilihat kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ropke (2002) bahwa koperasi sangat menarik ketika dapat menawarkan manfaat ekonomi

kepada anggotanya. Orang tertarik untuk bergabung dengan koperasi karena manfaat ekonomi langsung yang mereka peroleh dari koperasi.

Manfaat ekonomi koperasi dihitung dengan menjumlahkan manfaat ekonomi langsung dengan manfaat ekonomi tidak langsung yang diterima anggota koperasi. Koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya, (Irawan, 2015) mengemukakan bahwa manfaat ekonomi langsung bagi anggota adalah manfaat harga (saat jual beli). Besar manfaat ekonomi langsung koperasi diketahui dengan menghitung harga pelayanan yang dirasakan anggota koperasi selama satu tahun dan selisih bunga simpan pinjam antara di koperasi dengan di luar koperasi, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung koperasi diketahui dengan menjumlah SHU dan pendapatan lain tunai yang diterima oleh anggota koperasi selama satu tahun.

Manfaat ekonomi bagi anggota koperasi sering disebut dengan istilah promosi ekonomi anggota, yang memiliki pengertian peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi. Tugas koperasi untuk menghasilkan manfaat ekonomi dalam upaya menunjang peningkatan kegiatan ekonomi anggota merupakan tugas pokok badan usaha koperasi yaitu menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members welfare*).

Koperasi diharapkan dapat mempromosikan ekonomi anggotanya melalui unit usahanya sehingga dengan manfaat tersebut, akan membutuhkan kesadaran anggota untuk selalu berpartisipasi kepada koperasinya, baik yang bersangkutan

sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa. Anggota sebagai pemilik (*owner*) akan berpartisipasi dalam menyetor modal, pengawasan dan pengambilan keputusan, demikian pula anggota sebagai pengguna jasa (*user*) akan selalu berpartisipasi dalam pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi, karena koperasinya dapat mempromosikan ekonomi anggota melalui pemberian insentif yang lebih dibandingkan bila anggota bertransaksi dengan perusahaan lain, seperti insentif harga pembelian yang lebih murah, insentif bunga pinjaman yang lebih kecil, dan harga jual produk yang lebih menguntungkan (Irawan, 2015).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Koperasi

3.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Koperasi Kepolisian Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta yang Bernama Induk Koperasi Polri (Inkoppol) berkedudukan di markas besar kepolisian Republik Indonesia. Inkoppol berdiri atas minat dan kesadaran yang tinggi dari anggota kepolisian ataupun atasan yang bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Inkoppol yang berada di Mabes Polri menganjurkan dibukanya koperasi - koperasi pusat di setiap kepolisian daerah disebut Puskoppol berada di Polda yang akan membawahi koperasi primer yang ada di Polresta atau Kepolisian Resort Kota yang dinamakan Primkoppol. Koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 1965 baru tersusun sampai dengan tingkat primer.

Primkoppol Bhakti Yasa Bhara berdiri pada tanggal 7 April 1969 Dimana anggota Primkoppol Bhakti Yasa Bhara ini adalah Anggota Polres Bantul yang dinas di Polres Bantul dan masih aktif. Pendirian Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara yaitu untuk membantu pimpinan dalam rangka mensejahterakan anggota dalam memenuhi kebutuhan primer. Salah satu contohnya yaitu, anggota meminjam uang untuk membayar uang sekolah anaknya, berobat, untuk kebutuhan berangkat kerja keluar jawa dan beberapa kebutuhan primer anggota lainnya. Hal itu menjadi salah satu prioritas koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara di unit

simpan pinjam. Primkoppol Bhakti Yasa Bhara memiliki dua unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan unit toko.

Fungsi Primkoppol adalah Lembaga ekstra struktural Polri yang mempunyai sasaran pembentukan untuk membantu kesejahteraan anggotanya dan mendukung keberhasilan tugas-tugas operasional serta pembinaan personal. Peran Primkoppol adalah sebagai berikut :

- a. Menggariskan aspek kesatuan pendapat dan kesatuan usaha serta kesadaran berkoperasi.
- b. Mendorong loyalitas kesadaran bermasyarakat berbangsa, bernegara dan solidaritas kepentingan sesama dalam kepercayaan dan menjalankan ibadah kepada Tuhan YME.
- c. Menitikberatkan pada kesejahteraan serta Pendidikan pada anggota yang berpatokan pada kekuatan moral bahwa dengan berkoperasi usaha Bersama dalam menghadapi segala permasalahan keamanan dan kepentingan.

Sampai sejauh ini, yang menjadi anggota pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara yaitu hanya anggota kepolisian aktif di Polsek-Polsek di bawah naungan Polres Bantul. Primkoppol Bhakti Yasa Bhara pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik sekabupaten Bantul.

3.1.2 Profil Umum Koperasi

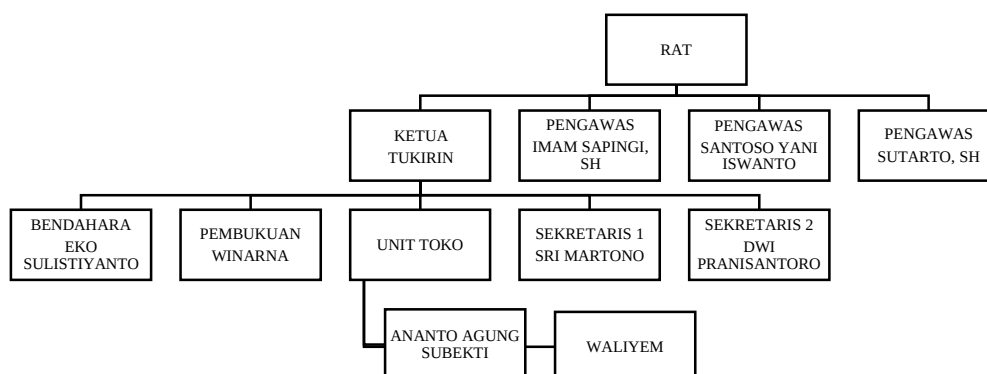
1. Nama Koperasi : Primer Koperasi Polisi Bhakti Yasa Bhara
2. Bidang Usaha : Unit Simpan Pinjam
Unit Toko

3. Tanggal & Tahun Berdiri : 7 April 1969
4. Hak Badan Hukum No : 911A/BA/XI
7 April 1969
5. Tanda Daftar Perusahaan No : 12012800032
14 Mei 2008
6. Surat Izin Usaha Perdagangan : 510/DB/PB/027/V/2008
(SIUP)
7. Surat Izin Gangguan : 660/DB/T/0595/V/2008
8. Alamat Kantor : Jalan Sudirman No.202
9. Kelurahan : Nyangkringan
10. Kecamatan : Bantul
11. Kabupaten : Bantul
12. Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Telephone/fax : 0274-367111

3.1.3 Organisasi Koperasi dan Manajemen

1. Organisasi Koperasi

Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dalam menjalankan kegiatannya memiliki struktur organisasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam memenuhi jenjang hirarki, ukuran besarnya organisasi dan struktur tugas serta tanggung jawab. Berikut gambaran mengenai struktur organisasi Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Kabupaten Bantul, yaitu:



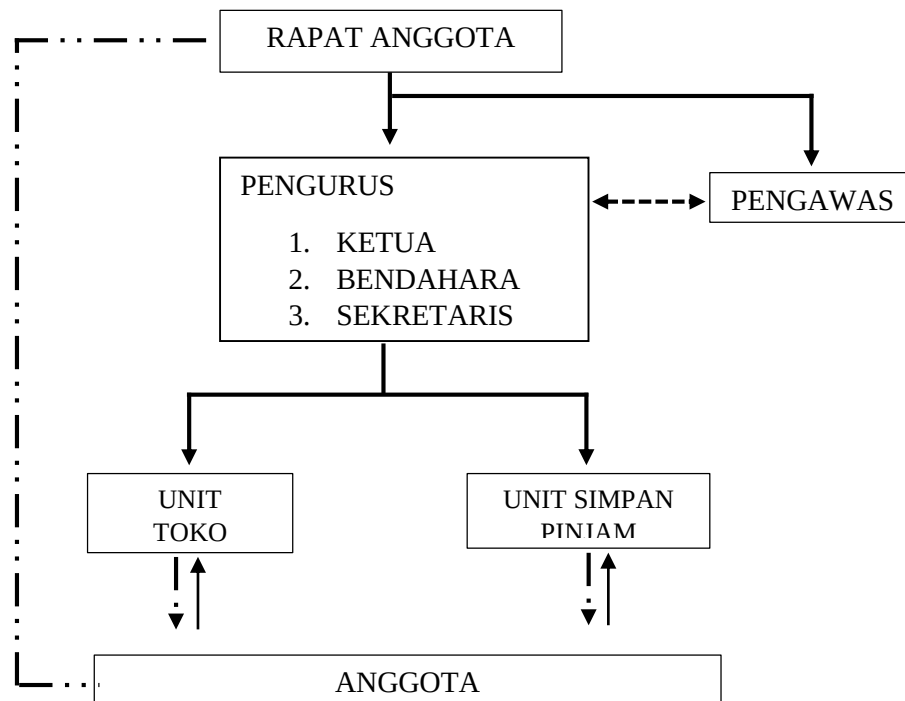
Gambar 3. 2

Struktur Organisasi Koperasi PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara

Sumber : Struktur Organisasi Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Berdasarkan struktur organisasi koperasi di atas, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berperan penting dalam mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas adalah Rapat Anggota. Dalam rapat anggota membahas mengenai pertanggung jawaban pengurus koperasi selama satu tahun kerja terhadap koperasi, adanya pemilihan pengawas dan kepengurusan baru. Pengurus dan pengawas dipilih langsung oleh anggota pada saat pelaksanaan rapat anggota, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pengurus bertanggung jawab dalam mengelola organisasi dan bisnis koperasi, sementara pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya koperasi.

Struktur organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi karena berhubungan dengan jalur koordinasi, tugas serta tanggung jawab. Struktur organisasi yang digunakan pada koperasi belum sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia, dimana jalur koordinasi dan penempatannya belum tersusun dengan baik sebagaimana mestinya. Pada gambar 3.1 anggota belum tercantum pada struktur organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi yang di sarankan yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi yang Disarankan

Sumber : Undang – undang no 25 Tahun 1992 Tentang Perangkat dan Struktur Organisasi

Keterangan:

	=	Garis Komando
	=	Garis Koordinasi
	=	Garis Pelayanan
	=	Garis Partisipasi sebagai Pelanggan
	=	Garis Partisipasi sebagai Pemilik

Adapun berikut rincian mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari struktur organisasi di tersebut:

1. Pengawas

Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya. Pengawas

memiliki wewenang untuk meneliti dan mendapatkan informasi – informasi yang diperlukan dari koperasi, selain itu koperasi juga harus pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39 UUPK Nomor 25 tahun 1992).

Menurut Anggaran Dasar PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara, tentang Tugas Personil Anggota Pengawas. Pada pasal 8 berbunyi bahwa pengurus koperasi itu meliputi sebagai berikut:

1. Pengawas koperasi Bhakti Yasa Bhara Polres Bantul diangkat dari pejabat Kabag Sumda, Kanit Propam dan Kasi Keuangan Polres Bantul secara otomatis
2. Tugas pengawas diatur dalam Anggaran Dasar
3. Dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. Undang – undang Nomor 25 tahun 1992
 - b. AD, ART serta peraturan khusus
 - c. Program kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disahkan oleh Rapat Anggota
 - d. Ketentuan – ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah
4. Pengawas dalam menjalankan tugasnya boleh menerima gaji dan mendapat uang sidang, yang diatur dan disahkan dalam rapat anggota.

Pasal 9

1. Rapat pengawas dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali triwulan;

2. Pengawas menyampaikan hasil pengawasannya kepada pengurus baik secara tertulis maupun lisan;
3. Setiap melaksanakan pengawasan / pemeriksaan, pengawas wajib memberitahu lebih dahulu kepada pengurus, beserta materi yang dibutuhkan;
4. Pengawas dapat menyelenggarakan rapat khusus pengawas untuk mempelancar tugasnya.

2. Pengurus

Pengurus koperasi adalah orang – orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi, pemilihan pengurus ini dilakukan pada saat Rapat Anggota. Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan – keputusan rapat anggota.

Menurut Anggaran Dasar PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara, tentang Pokok – Pokok Perkoperasian. Pada pasal 5 tentang tugas personal anggota pengurus, berbunyi bahwa pengurus koperasi itu meliputi sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, sedang bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dalam anggota-anggota koperasi.
2. Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota pengurus ialah:
 - 1) Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja

- 2) Mengerti tentang perkoperasian
- 3) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar
3. Untuk menjaga kesinambungan kerja, dalam pemilihan pengurus 1/3 dari pengurus lama harus ditetapkan kembali dalam formasi kepengurusan
4. Tugas pengurus diatur dalam Anggaran Dasar BAB VII pasal 12 s/d 18. Dan perincian tugas masing – masing diatur dalam peraturan khusus.
5. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara
6. Dalam menjalankan tugasnya pengurus berpedoman pada:
 - a. Undang – undang nomor 25 tahun 1992
 - b. AD dan ART serta peraturan khusus
 - c. Program kerja, Rencana Anggaran pendapatan dan belanja yang disahkan oleh rapat anggota
 - d. Ketentuan – ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah
7. Pengurus dalam menjalankan tugas boleh menerima gaji, dan mendapat uang sinding, yang diatur dalam peraturan khusus dan disahkan oleh rapat anggota
8. Pengurus menerima sisa hasil usaha sesuai Anggaran dasae BAB XVI pasal 36 dan 37.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari pengurus, antara lain:

- 1) Ketua
 - a. Mengendalikan semua kegiatan koperasi

- b. Memimpin, mengkoordinir, serta mengendalikan jalannya kegiatan koperasi dan bagian-bagian yang terdapat di koperasi
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan oleh masing-masing divisi
- d. Mendatangi jika ada surat yang penting
- e. Memimpin jalannya rapat anggota tahunan serta melaporkan laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun periode kepada anggota atas apa yang telah dilaksanakan
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting demi kelancaran kegiatan koperasi.

2) Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan pekerjaan serta tugas
- b. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
- c. Melakukan pencatatan mengenai kemajuan serta kelemahan yang terjadi pada koperasi
- d. Mengkoordinasikan atas hal-hal yang penting pada ketua
- e. Membuat pendataan koperasi
- f. Membuat notulensi serta menyimpan arsip – arsip data yang penting di koperasi.

3) Bendahara

- a. Membuat perencanaan anggaran belanja dan pendapatan koperasi selama satu periode
- b. Memelihara seluruh harta kekayaan koperasi

- c. Melakukan pembukuan atas setiap transaksi
- d. Pengisian saldo
- e. Melakukan pengawasan atas arus kas yang ada di koperasi

3. Karyawan

Tugas karyawan Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara yaitu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di unit toko sesuai dengan posisi yang sudah ditetapkan. Jumlah karyawan di unit toko Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara ada 2 orang yaitu Anantp Agung Subekti dan Waliyem.

3.1.4 Manajemen Koperasi

1) Bidang Organisasi dan kelembagaan

a. Pengurus

Susunan kepengurusan Primkoppol Bhakti Yasa Bhara periode 2020 – 2023 adalah sebagai berikut:

- Ketua 1
- Sekretaris 1
- Bendahara 1

b. Pengawas

Susunan pengawas Primkoppol Bhakti Yasa Bhara periode 2020 – 2023 adalah sebagai berikut:

- Ketua 1 orang
- Anggota 2 orang

c. Keanggotaan

Keanggotaan PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara sampai 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Anggota per Golongan PRIMKOPPOL**Bhakti Yasa Bhara 2022**

No	Uraian	Anggota (Orang)
1.	Anggota Polri	1.532
2.	Anggota PNS	46
3.	Anggota Purnawirawan	4
Jumlah		1.582

Sumber : RAT PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara 2022

Jumlah anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara tahun 2022 sebanyak 1.582 orang, yang terdiri dari Anggota Polri 1.532 orang, Anggota PNS 46 orang, Anggota Purnawirawan 4 orang. Anggota Primkoppol Bhakti Yasa Bhara tersebar pada 17 Polsek yang ada di kabupaten Bantul.

3.1.5 Unit Usaha Koperasi

Usaha koperasi pada koperasi PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara terdapat dua jenis, yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha utama yang menjadi tulang punggung Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dalam menjalankan kegiatan ekonomi usahanya. Unit Simpan Pinjam ini dikatakan unit yang paling berpengaruh bagi perkembangan usaha koperasi, karena anggota lebih banyak menggunakan pelayanan simpan pinjam.

Unit usaha ini ditujukan bagi anggota koperasi yang terdiri dari anggota Polri dan PNS. Modal yang digunakan untuk Unit Usaha Simpan Pinjam ini berasal dari modal sendiri, sehingga koperasi tidak memiliki hutang jangka Panjang dalam pengajuan pinjaman ke bank. Kemudian pada koperasi

Primkoppol Bhakti Yasa Bhara tidak memiliki kredit macet, dikarenakan koperasi memberikan 2 kebijakan dalam pembayaran, yaitu membayar secara langsung atau melalui potongan gaji. Dengan adanya pembayaran pemotongan gaji, koperasi bekerja sama dengan bank.

Pada bulan februari 2023, unit usaha simpan pinjam menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 900 Juta. Berikut ini merupakan laporan operasional Unit Simpan Pinjam yang telah dilaksanakan selama satu tahun buku 2022. Pendapatan di Unit Simpan Pinjam Primkoppol Bhakti Yasa Bhara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Alokasi Pinjaman Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Pinjaman Anggota
2021	14.910.500.000
2022	14.194.060.000

Sumber : RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara 2022

Keterangan: padaa tahun 2021 pinjaman di alokasikan pada 1.161 anggota, sedangkan pada tahun 2022 telah dialokasikan pinjaman kepada 1.273 anggota yang terdiri atas anggota polisi dan PNS.

2. Unit Toko

Unit usaha ini merupakan unit usaha pembantu usaha koperasi. Pada unit toko ini menyediakan beberapa kebutuhan anggota, baik kebutuhan sehari – hari ataupun kebutuhan perlengkapan polisi. Namun tidak semua kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan tersedia, sehingga anggota hanya memanfaatkan layanan koperasi pada barang yang tersedia di koperasi.

3.1.6 Lokasi dan Kepemilikan Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara berlokasi tepat di Polres Bantul di Polres Bantul, Jl. Jend. Sudirman No.202, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

3.2 Perkembangan Usaha Koperasi

Perkembangan usaha Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara bisa dikatakan sudah berkembang dengan sangat baik, dilihat dari majunya unit simpan pinjam dan unit toko pada koperasi tersebut. Akan tetapi melihat dari pekerjaan yang dilakukan di dalam koperasi tersebut yang masih dilakukan secara manual, hal ini juga tentunya menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan, karena dianggap kurang efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini tentunya diperlukan inovasi yang diharapkan dapat merubah koperasi yang sudah baik menjadi lebih baik dengan tujuan membantu memudahkan pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota.

Banyak faktor belum diterapkannya sistem digitalisasi pada koperasi. Salah satu faktornya yaitu pada Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimana anggota pada koperasi tersebut merupakan pegawai aktif kepolisian yang tidak memiliki waktu penuh untuk mengurus segala kegiatan dalam koperasi yang sekiranya dilakukan secara digital. Namun hal lainnya yang membantu koperasi ini tetap berkembang walaupun tidak menjadi koperasi yang modern adalah tidak terjadinya kredit macet pada unit usaha utama yaitu simpan pinjam.

Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dari tahun ke tahun berupaya melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Dengan melihat kondisi tersebut, maka koperasi berusaha untuk mengembangkan usahanya.

Usaha pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara menunjukkan adanya perkembangan yang baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai Rp. 570.080.175 dan Rp. 582.861.100. Pada tahun 2022 koperasi mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik Se-kabupaten Bantul dengan meraup SHU sebesar Rp. 429.374.375,00 dan pada tahun 2023 koperasi mendapat penghargaan dalam kategori koperasi sehat. Hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan bagi koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara, menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan layanan jasa koperasi baik di Unit Toko maupun Unit Simpan Pinjam.

Dari kedua prestasi yang diraih oleh koperasi menunjukkan bahwa koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara yang sehat dan berkembang dengan baik, untuk itu memerlukan dukungan dan kepedulian dari semua pihak baik anggota maupun pemerintah lewat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan terhadap Koperasi sehingga dimasa-masa mendatang akan semakin maju dan kokoh dalam mengembangkan usahanya untuk mewujudkan koperasi yang mandiri, serta dapat mensejahterakan seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya.

3.3 Peran Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Sebagai indikator tercapainya kesejahteraan anggota yaitu kondisi kehidupan perekonomian anggota sudah dikatakan makmur. Anggota mendapatkan banyak keuntungan dengan bergabung menjadi anggota koperasi, seperti mendapatkan manfaat ekonomi langsung (MEL) ataupun manfaat ekonomi tidak langsung (METL). Anggota koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dapat mendapatkan keuntungan lebih besar karena unit usaha yang bisa dimanfaatkan oleh anggota tidak hanya satu unit, tetapi terdapat dua unit usaha yang tentunya akan memberikan manfaat kepada anggota. Berikut manfaat yang akan didapatkan oleh anggota ketika anggota memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi, yaitu:

3.3.1 Manfaat Ekonomi Langsung

1. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara merupakan tulang punggung koperasi, dikatakan seperti ini karena pada unit ini koperasi mampu bertahan dengan bantuan anggota yang aktif berpartisipasi memanfaatkan layanan koperas. Dilihat dari pendapatan tahun 2021 dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,04%, dimana SHU yang dihasilkan pun mengalami peningkata sebesar 2,6%. Selain itu, anggota yang berpartisipasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 1.161 anggota, sedangkan tahun 2022 menjadi 1.273 anggota yang memanfaatkan layanan koperasi. Maka dari itu manfaat ekonomi tidak langsung bisa didapatkan oleh anggota, dimana semakin banyak anggota yang berpartisipasi pada koperasi akan membuat

pendapatan koperasi meningkat dan SHU yang didapatkan oleh anggota pun akan meningkat sesuai dengan prinsip koperasi yaitu SHU yang dibagikan sesuai dengan partisipasi anggota pada koperasi. berikut manfaat ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh anggota apabila menggunakan layanan koperasi pada unit simpan pinjam:

Tabel 3.3 Manfaat Ekonomi Langsung Unit Simpan Pinjam

Tahun	Bunga		Selisih Bunga %	Jumlah Pelayanan Pinjaman (Rp)	MEL (Rp)
	Koperasi (%)	Non Koperasi (%)			
2021	3%	6%	3%	14.194.060.000	425.821.800
2022	3%	6%	3%	14.910.500.000	447.315.000

Sumber : RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggota mendapatkan manfaat ekonomi dari unit simpan pinjam dengan memanfaatkan layanan di koperasi. Manfaat yang didapatkan oleh anggota yaitu berupa bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada jenis usaha non koperasi. Pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara tarif bunga yang diterapkan pada unit simpan pinjam yaitu sebesar 3%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan anggota meminjam diluar koperasi dengan tarif bunga 3 6%. Dengan tarif yang relatif rendah ini membuktikan bahwa ada manfaat ekonomi yang didapatkan oleh anggota, dimana anggota dapat lebih menghemat pengeluaran tetapi mampu memenuhi kebutuhan anggota.

Unit simpan pinjam pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara sangat membantu anggota, karena dengan adanya unit simpan pinjam banyak anggota

koperasi yang merasa terbantu mendapatkan modal untuk membuka usaha, kemudian anggota yang ingin melanjutkan pendidikan dapat terwujud karena adanya pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, kemudian koperasi banyak membantu anggota yang membutuhkan dengan cepat dalam kondisi mendesak. Pelayanan serta tingkat bunga yang rendah membuat anggota aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi.

2. Unit Toko

Unit Toko pada koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara merupakan unit kedua pada koperasi. Pada unit ini menyediakan berbagai kebutuhan anggota, seperti kebutuhan sembako, alat tulis kantor, kebutuhan khusus yang diperlukan oleh kepolisian dan barang lainnya dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan barang. Berikut manfaat ekonomi langsung yang diperoleh anggota jika memanfaatkan pelayanan koperasi pada unit toko:

Tabel 3.4 Manfaat Ekonomi Langsung Unit Toko

Jenis	Kuantitas	Harga Jual Produk		Selisih Harga Produk (Rp)	Frekuensi Penjualan (kali)	MEL (Rp)
		Koperasi (Rp)	Non Koperasi (Rp)			
Gula Pasir	1 kg	12.500	13.000	500	406	203.000
Kopi Kapal api	1 Pak	12.500	13.000	500	564	282.000
Minyak Goreng	2 liter	38.700	41.000	2.300	193	443.900
Pasta Gigi	1 Pcs	11.000	12.000	1.000	156	156.000
Detergen Rinso	1 pak	18.000	20.000	2.000	179	358.000

Jenis	Kuantitas	Harga Jual Produk		Selisih Harga Produk (Rp)	Frekuensi Penjualan (kali)	MEL (Rp)
		Koperasi (Rp)	Non Koperasi (Rp)			
Materai	1 lembar	11.000	12.500	1.500	567	850.500
Roko Sampoerna Mild	1 bungkus	30.000	33.000	3.000	903	2.709.000
Rokok GG Surya F - 16	1 bungkus	32.000	35.000	3.000	584	1.752.000
Rokok Class Mild	1 bungkus	24.500	28.000	3.500	646	2.261.000
Total MEL Unit Usaha Pertokoan						9.015.400

Sumber : RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggota mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari unit pertokoan. Karena, harga yang ditawarkan oleh koperasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan non koperasi. Selain manfaat langsung (selain manfaat harga) yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit toko yakni dengan memberikan potongan harga kepada anggota jika membeli dengan kuantitas banyak. Hal ini sangat bermanfaat bagi anggota karena anggota akan mendapatkan harga lebih rendah dan akan lebih menghemat pengeluaran anggota.

Namun pada unit toko Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara partisipasi anggota masih dikatakan kurang memanfaatkan layanan toko, sehingga tingkat penjualannya masih dikategorikan rendah untuk jumlah anggota yang mencapai satu ribu anggota. Hal ini terjadi karena penyebaran anggota koperasi yang

berdasarkan tempat bertugas dan tidak semua bahan pokok yang anggota perlukan tersedia. Koperasi harus mengefisienkan pelayanan koperasi agar anggota yang jauh dengan koperasi masih bisa memanfaatkan layanan koperasi dan barang – barang yang di jual di unit toko harus lebih banyak sehingga kebutuhan anggota dapat terpenuhi. Hal ini perlu diperhatikan oleh koperasi karena akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan koperasi dan untuk mencapai kesejahteraan anggota melalui manfaat ekonomi yang anggota peroleh.

3.3.2 Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

Semakin aktif anggota berpartisipasi pada koperasi maka manfaat yang diterima akan semakin besar, baik itu manfaat secara langsung ataupun manfaat secara tidak langsung dan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi yang akan semakin meningkat. Manfaat ekonomi tidak langsung dapat anggota dapatkan pada pelaksanaan RAT, dimana anggota akan mendapatkan SHU atas jasa anggota kepada koperasi. Manfaat – manfaat ini yang tidak akan didapatkan oleh anggota apabila tidak menggunakan layanan koperasi. Berikut manfaat ekonomi tidak langsung yang akan didapatkan oleh anggota:

Tabel 3. 5 Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL)

Tahun	Total SHU (Rp)	SHU Bagian Anggota (Rp)	N/T (%)
2018	379.903.454	208.946.899	-
2019	400.069.816	220.038.399	5,3%
2020	414.045.808	227.725.194	3,5%
2021	420.096.338	231.052.986	1,5%
2022	429.374.375	236.155.906	2,2%

Sumber : RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat ekonomi tidak langsung yang di dapatkan oleh anggota yaitu berupa Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana manfaat ini hanya dapat diperoleh oleh anggota koperasi. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan SHU dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, tetapi persentase kenaikan mengalami penurunan. artinya kenaikan SHU pada koperasi tidak sebesar tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 – 2019 kenaikan mencapai 5,3%, kemudian pada tahun 2019 – 2020 kenaikan SHU mengalami penurunan menjadi 3,5%, pada tahun 2020 – 2021 persentase kenaikan SHU mengalami penurunan sebesar 1,5%, dan pada tahun 2021 – 2022 persentase perkembangan SHU kembali mengalami kenaikan sebesar 2,2%. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi covid, dimana dari berbagai aspek baik ekonomi ataupun sosial terkena dampaknya sehingga perkembangan kenaikan SHU mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa peran koperasi dalam upaya mensejahterakan anggota dapat tercapai karena pengurus koperasi mampu mengelola koperasi dengan baik, dan memberikan manfaat kepada anggota. Namun pada unit toko peran koperasi dalam mensejahterakan anggota belum maksimal, karena tidak semua anggota dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi.

3.3.3 Pertumbuhan Bisnis Koperasi

Pertumbuhan bisnis koperasi dilihat dari setiap bisnis atau unit – unit usaha yang sedang berjalan. Laporan ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan *added value* Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara untuk

meninjau seberapa jauh bisnis yang dijalankan koperasi dapat bermanfaat bagi anggotanya. Berikut adalah laporan promosi ekonomi anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara berdasar hasil pengamatan:

Tabel 3.6 Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Laporan Promosi Ekonomi Anggota Periode 31 Desember 2022		
		(Dalam Rp)
		2022
	Promosi Ekonomi Selama Tahun Berjalan	
A	Manfaat Ekonomi Unit Usaha Simpan Pinjam	
	- Penghematan beban pinjam anggota	447.315.0000
	- Penghematan balas jasa simpanan anggota	0
	Jumlah Promosi Ekonomi Anggota dari Transaksi Unit Simpan Pinjam	447.315.000
B	Manfaat Ekonomi Unit Usaha Pertokoan	
	- Pengadaan barang atas dasar harga non koperasi	101.389.500
	- Pengadaan barang atas dasar harga koperasi	(92.374.100)
	Jumlah Promosi Ekonomi Anggota dari Transaksi Unit Usaha Pertokoan	9.015.400
C	Pembagian SHU tahun berjalan untuk anggota (55%)	236.155.906
	JUMLAH PROMOSI EKONOMI ANGGOTA (A+B+C)	692.486.306

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Laporan Tahunan Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara selaku pemilik dan pengguna koperasi tidak hanya mendapatkan SHU atas jasa pelayanan dan modal yang telah diberikan pada koperasi. namun, terdapat manfaat ekonomi langsung (MEL) yang didapatkan langsung oleh anggota apabila anggota menggunakan layanan koperasi dan bertransaksi pada non koperasi. Pada laporan promosi anggota Koperasi

Primkoppol Bhakti Yasa Bhara tahun 2021 mendapatkan manfaat ekonomu sebesar Rp. 257.553.806 yang berasal dari kedua unit usaha.

3.4 Implikasi Peran Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Meningkatkan kesejahteraan adalah tujuan bisnis yang masuk akal dan bermanfaat dalam usaha koperasi, dalam rangka kegiatan tanggung jawab moral dan sosial. Dan juga penting untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya, meningkatkan produksi dan mencapai pendapatan dan kemakmuran yang adil. Selain itu, koperasi Indonesia harus berprinsip dan dilandasi nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas (Zaim, 2018).

Ada tiga aspek untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertama, koperasi memiliki kapasitas untuk menyimpan, mengolah dan menjual produk para anggotanya bersama-sama untuk meningkatkan ruang lingkup ekonomi dari sistem koperasi. Hal ini akan memiliki daya tawar dan daya saing produk koperasi, yang akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan anggota koperasi. kedua, koperasi memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan anggota untuk memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Ketiga, melakukan kerjasama dengan badan usaha lain atau antar koperasi agar anggota koperasi mendapatkan pelayanan melalui jaringan yang lebih luas.

Terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan sosial yang dialami oleh semua anggota koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara ini tidak terlepas dari suatu usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara.

Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota adalah meningkatnya keinginan dan semangat anggota untuk memanfaatkan layanan

koperasi dan aktif berpartisipasi pada kegiatan koperasi. hal ini dapat dilihat dari pendapatan koperasi yang mengalami peningkatan baik pada unit simpan pinjam ataupun pada unit toko, sehingga PHU yang dihasilkan lebih besar dan anggota akan mendapatkan SHU yang besar pula. Berikut data pendapatan dan SHU yang dihasilkan, perbandingan dalam dua tahun:

Tabel 3. 7 Data Pendapatan Unit Simpan Pinjam 2021-2022

Tahun	Pendapatan	SHU
2021	542.360.000	394.708.905
2022	548.030.000	404.889.806

Sumber : RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara 2022

Berdasarkan tabel di atas pendapatan pada unit simpan pinjam mengalami kenaikan, begitupula dengan SHU yang diperoleh. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka pada tahun 2022 terjadi kenaikan Sisa Hasil Usaha (SHU), yakni sebesar 2,6%. Selain itu, Perkembangan hasil pelayanan operasional Unit Pertokoan selama tahun 2022 diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Data Pendapatan Unit Toko 2021-2022

Tahun	pendapatan	SHU
2021	28.443.175	25.387.433
2022	34.831.100	24.484.569

Sumber : RAT PRIMKOPPOL Bhakti Yasa Bhara 2022

Berdasarkan tabel di atas pendapatan pada unit toko mengalami kenaikan, begitupula dengan SHU yang diperoleh. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka pada tahun 2022 telah terjadi penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU), yakni sebesar 3,6%.

Dalam usaha yang dilakukan oleh koperasi, baik itu Unit Simpan Pinjam ataupun Unit toko sejauh ini tidak ada piutang macet. Sehingga koperasi mampu

memutarkan kembali modal dan keperluan yang anggota butuhkan lebih mudah koperasi penuh karena modal yang terus meningkat. Selain itu, dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh pengurus koperasi seperti seminar/pelatihan, anggota koperasi juga terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi.

Peran koperasi dalam bidang administrasi umum yang sudah dirasakan oleh anggota adalah rajin dan tertib administrasi. Anggota koperasi merasakan tertibnya administrasi yang sudah melekat dan bisa berimplikasi pada kehidupan sehari-hari. Ketekunan tercermin dari semangat para anggota untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di koperasi secara teratur dan berkala. Pengaruh sifat pekerja keras dan terorganisir dimungkinkan dapat membantu anggota koperasi untuk berhasil di masa depan.

3.5 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada Koperasi primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Pokok-pokok fikrian tentang jati diri koperasi merupakan identitas yang membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang lain, baik organisasi yang mengejar profit maupun organisasi sosial. Jati diri koperasi menjadi seperangkat nilai yang tidak semata-mata menjadi instrumen untuk menolong atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadikannya sebagai pegangan hidup. Berikut ini merupakan implementasi jati diri Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara kabupaten Bantul terdiri dari:

3.5.1 Implementasi Definisi Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Pengertian koperasi secara yuridis tercantum pada Undang-Undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Untuk mengukur apakah Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara telah menerapkan definisi koperasi sebagai jati diri koperasi, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara Kabupaten bantul

No	Unsur	Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
1	Badan Usaha	a) Primkoppol Bhakti Yasa Bhara sebagai badan usaha menunjang keperluan anggota dalam Unit Simpan Pinjam dan Unit toko	Terpenuhi
		b) Primkoppol Bhakti Yasa Bhara sebagai koperasi telah berbadan hukum 911A/BA/XI pada tanggal 7 April 1969	
		c) Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dalam menjalankan usahanya telah memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) dengan nomor 510/DB/PB/027/V/2008	
2	Beranggotakan orang seorang	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara termasuk kedalam koperasi primer, dengan jumlah anggota 1.582. Terdiri dari anggota Polri 1.532 orang, anggota PNS 46 orang, dan anggota Purnawirawan 4 orang.	Terpenuhi

No	Unsur	Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
3	Bekerja berdasarkan prinsip - prinsip koperasi	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dalam menjalankan kegiatannya sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Implementasinya akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel implementasi prinsip – prinsip koperasi.	Terpenuhi
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara didirikan untuk menampung kredit anggota koperasi dimana usaha ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan berperan untuk menggerakkan mekanisme perekonomian Indonesia. Saat ini koperasi sudah melakukan kerja sama dengan Bank BRI dalam pembayaran atau pemotongan atas pinjaman anggota.	Terpenuhi
5	Berdasarkan asas kekeluargaan	Keputusan dalam pengelolaan koperasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.	Terpenuhi

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara telah mengimplementasikan definisi koperasi sebagaimana mestinya.

3.5.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Nilai-nilai koperasi membuat faktor-faktor yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi. koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

Tabel 3. 10 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

No	Nilai-Nilai	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
Ide-Ide Dasar Kegiatan Koperasi			
1	Keluargaan	Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara selalu mengedepankan mufakat dan keluargaan sesuai dengan implementasi definisi koperasi.	Terpenuhi
2	Menolong diri sendiri	Salah satu tujuan didirikannya Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara yaitu memiliki kesamaan prinsip untuk bekerjasama, memperbaiki nasib dan saling tolong menolong.	Terpenuhi
3	Bertanggungjawab	Anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara memiliki tanggungjawab terhadap koperasi untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemilik dan pengguna. Yaitu dengan berpartisipasi dalam pembayaran simpanan dan menggunakan pelayanan yang disediakan oleh koperasi.	Terpenuhi
4	Demokrasi	a) Setiap anggota dapat memberikan saran kepada pengurus, demi kemajuan koperasi b) Pada pelaksanaan RAT Primkoppol Bhakti Yasa Bhara, setiap anggota berhak menggunakan hak suara dan memiliki hak suara.	Terpenuhi
5	Persamaan	Koperasi Pimkoppol Bhakti Yasa Bhara tidak membedakan anggota dalam pelayanan koperasi, juga hak dan kewajiban anggota koperasi itu sama.	Terpenuhi
6	Keadilan	Setiap anggota Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dilayani dengan baik tanpa membedakan ras, suku, atau golongan.	Tidak terpenuhi

No	Nilai-Nilai	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
		Pembagian SHU dilakukan secara adil berdasarkan dengan tingkat partisipasi anggota kepada koperasi. tetapi pada unit toko SHU yang dibagikan tidak sesuai dengan partisipasi anggota.	
7	Kemandirian	Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dikelola secara mandiri seperti pada permodalan yang tidak melibatkan pihak luar anggota, kemudian dari tenaga kerja atau karyawan yang merupakan anggota koperasi itu sendiri.	Terpenuhi
Yang Diyakini Anggota Koperasi			
1	Kejujuran	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara membuat buku RAT pada setiap akhir periode dengan cukup jelas dan cukup transparan, terkait seluruh bidang, termasuk laporan keuangan.	Terpenuhi
2	Keterbukaan	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara sangat memegang nilai keterbukaan, karena seluruh pengeluaran ataupun pemasukan selalu diinformasikan secara terbuka, kemudian informasi – informasi lainnya yang selalu di informasikan oleh pengurus kepada anggota.	Terpenuhi
3	Tanggung jawab	Pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi selalu melakukan tugasnya dengan bertanggungjawab. Dimana setiap segala bentuk kegiatan dan pekerjaan akan di pertanggungjawabkan pada setiap tahunnya. Begitupula dengan anggota koperasi yang dengan senantiasa untuk menjalankan kewajibannya dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi.	Terpenuhi

No	Nilai-Nilai	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
4	Kepedulian	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dengan persetujuan anggota menyisihkan anggaran yang digunakan untuk sumbangan kematian, sumbangan untuk anggota atau keluarga yang mengalami sakit dan opname, bantuan bencana alam, memberikan bantuan pendidikan kepada anak anggota yang mempunyai prestasi akademik, memberikan uang saku hari raya kepada anggota dan sumbangan lainnya.	Terpenuhi

Sumber: Pengolahan data

Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa Primkoppol Bhakti Yasa Bhara secara garis besar telah menerapkan nilai-nilai koperasi sebagaimana mestinya. Hanya saja pada pembagian SHU, anggota yang mendapatkan SHU di unit toko hanya yang melakukan transaksi secara kredit karena terkendala pada SDM yang bertanggungjawab pada unit toko. Tetapi, di unit simpan pinjam sudah sesuai dengan nilai-nilai koperasi sesuai dengan partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi.

3.5.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Prinsip merupakan pedoman bagi koperasi dalam melakukan kegiatannya. Untuk mengukur apakah Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara menerapkan prinsip-prinsip koperasi sebagai jati diri koperasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

No	Prinsip	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Calon anggota koperasi adalah semua anggota Polri dan PNS Polri yang baru masuk ke Polres Bantul dan sudah menerima gaji di Polres Bantul dan anggota Polri diwajibkan menjadi anggota koperasi.	Tidak Terpenuhi
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Anggota memiliki hak suara dalam segala keputusan yang berhubungan dengan koperasi. Sekaligus pada pemilihan pengurus seperti ketua, bendahara, dan sekretaris dipilih langsung dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Hanya saja untuk pemilihan pengawas koperasi diangkat dari pejabat Kabag Sumda, Kanit Propam dan Kasi keuangan Polres Bantul secara otomatis.	Tidak Terpenuhi
3	Pembagian SHU dilakukan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi tentunya mendapat bagian yang lebih besar dibanding dengan anggota yang pasif. Sesuai dengan jasa yang diberikan anggota. Namun pada unit toko yang mendapatkan SHU hanya yang melakukan transaksi secara kredit.	Tidak terpenuhi
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Balas jasa yang diberikan koperasi kepada anggota terbatas dalam artian setiap anggota tidak memiliki perlakuan istimewa atas besarnya modal yang diberikan oleh koperasi.	Terpenuhi
5	Kemandirian	Dalam hal kemandirian Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dalam permodalan memanfaatkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan lainnya tanpa melibatkan pihak ketiga untuk menambah modal.	Terpenuhi

No	Prinsip	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	Analisis
6	Pendidikan perkoperasian	Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian kepada anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara rutin dilakukan setahun 2 kali untuk anggota, pengurus dan karyawan.	Terpenuhi
7	Kerjasama antar koperasi	Dalam melakukan kerjasama antar koperasi, Primkoppol Bhakti Yasa Bhara sudah melakukan kerjasama dengan koperasi lain. karena koperasi ini merupakan koperasi primer yang dimana merupakan anak (sekunder) dari koperasi induk atau Inkoppol.	Terpenuhi

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi. Dari 7 (tujuh) prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, hanya 4 (empat) prinsip yang telah di implementasikan pada koperasi.

3.6 Aspek-Aspek Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota

Kesejahteraan anggota koperasi merupakan tujuan utama koperasi. Sehingga koperasi harus terus mengupayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada koperasi. Seperti dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”

Tabel 3.12 Aspek-Aspek Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota

No	Peran Koperasi	Penjelasan	Penerapan
1	Memberikan Kemudahan Akses modal usaha	Koperasi memberikan akses modal usaha kepada anggotanya dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari bank, sehingga anggota koperasi dapat mengembangkan usahanya dengan lebih mudah dan terjangkau.	Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara melakukan pemotongan atas pinjaman sebesar 2%. Dimana 1% dialokasikan untuk pendapatan administrasi dan 1% sisanya dimasukkan dalam Simpanan Wajib Nabung yang nantinya dikembalikan apabila anggota keluar atau pensiun. Sedangkan jasa pinjaman sesuai hasil RAT Tutup Buku tahun 2014 sebesar 3% per tahun. Tingkat Bunga ataupun potongan yang ditetapkan oleh koperasi dapat dikatakan rendah, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Begitupun pada unit toko, harga yang ditetapkan relatif rendah dibandingkan dengan harga-harga pada non koperasi.
2	Memberikan pelatihan dan pendidikan	Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan usaha serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan.	1) Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara pada Tahun 2022 telah mengirimkan pengurus untuk mengikuti pelatihan mengenai management, perpajakan, akuntansi dan administrasi yang diselenggarakan oleh KAP Drs. Inaresz Kemala Warta CAP yogyakarta. 2) koperasi memeberikan pelatihan untuk anggota mengenai Perkoperasian dan Kewirausahaan koperasi Pelatihan dan pendidikan ini dilaksanakan dalam upaya pengembangan bagi pengurus dan karyawan, meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian bagi anggota koperasi, dan pemberdayaan karyawan koperasi untuk menangani koperasi secara profesional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

No	Peran Koperasi	Penjelasan	Penerapan
3	Menjaga kepentingan anggota	Koperasi peduli terhadap kepentingan anggota dan berusaha membela hak-hak anggota ketika timbul masalah.	Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara selalu melakukan upaya untuk mencari terobosan baru dan mencari peluang usaha yang dapat meningkatkan perolehan keuntungan koperasi, melanjutkan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota. Semua ini dilakukan dalam upaya mensejahterakan anggota. Selain itu dalam menjaga kepentingan dan membela hak-hak anggota koperasi senantiasa berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam menjalankan perkoperasian.
4	Membangun solidaritas sosial	Koperasi membentuk solidaritas sosial para anggotanya sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling membantu dalam menghadapi permasalahan	Upaya Koperasi dalam membentuk solidaritas sosial, seperti Anggota koperasi berkolaborasi untuk memecahkan masalah bersama, bekerjasama pada sumber daya modal, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta memperoleh manfaat dari program-program tanggung jawab sosial koperasi. Hal ini dilakukan anggota secara bersama-sama untuk meningkatkan dan memajukan kinerja koperasi.
5	Partisipasi Aktif	Koperasi mendorong partisipasi aktif dari anggotanya dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Anggota memiliki hak untuk memberi suara dalam rapat anggota dan terlibat dalam pengelolaan koperasi.	Partisipasi Anggota Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara dapat dikatakan aktif. Dilihat dari daftar kehadiran RAT sebanyak 834 orang dari total anggota 1.582 orang, lebih dari setengah anggota koperasi menghadiri RAT. Anggota yang menghadiri RAT berperan aktif dalam menggunakan hak suaranya. selain itu, partisipasi anggota dari segi pemanfaatan layanan cukup baik, karena realisasi pendapatan koperasi melebihi dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 425.050.000,00, dan pada realisasi pendapatan koperasi sebesar Rp. 429.374.375,00.

No	Peran Koperasi	Penjelasan	Penerapan
			Hal ini dapat menggambarkan bahwa partisipasi anggota pada koperasi aktif.

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa peran koperasi yang di nilai dari 5 aspek membuktikan bahwa koperasi sudah berhasil mensejahterakan anggotanya. Koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung kepada anggota, dibuktikan dengan partisipasi anggota yang cukup tinggi dan manfaat yang anggota peroleh dari bergabungnya anggota dengan koperasi.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada Bab III, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara memiliki 2 unit usaha, dalam perkembangannya usaha yang dimiliki oleh Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara, yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Toko sudah mampu memenuhi kebutuhan anggota. Pada unit simpan pinjam dan unit toko peranan koperasi dalam mensejahterakan anggota telah terpenuhi, dimana anggota mendapatkan kesejahteraan melalui manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung pada setiap unit koperasi dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi, namun pada unit toko peran koperasi dalam mensejahterakan anggota belum tercapai sepenuhnya atau belum maksimal.

Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara memiliki peranan yang sangat besar terhadap lingkungan Kepolisian Polres Bantul khususnya dalam mensejahterakan anggota koperasi. Peranan tersebut antara lain: membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan suku bunga yang sangat rendah, memberikan kepedulian pada keluarga anggota bahkan kepada anggota koperasi sendiri, membantu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KAP dan Dekopinwil melalui koperasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Bagi Anggota Koperasi

Harus selalu bekerja sama sesama anggota agar tujuan koperasi dapat berjalan dengan baik, terutama perlunya peningkatan dibidang usaha koperasi.

2. Bagi Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara

Lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki, harus memperluas jaringan kerjasama dan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi. Khususnya pada unit toko harus lebih dikembangkan agar keperluan anggota lebih terpenuhi, dan manfaat yang didapatkan oleh anggota lebih besar. Kemudian harus mampu menerapkan semua jatidiri koperasi, karena itu merupakan identitas koperasi yang khusus.

3. Untuk Pengembangan Keilmuan Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya, dan lebih mengembangkan sesuai dengan teori yang lebih relevan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2010). *Koperasi Indonesia*. Sitio.
- Hikmawati. (2017). Peran Koperasi Pondok Pesantren Ddi Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri., 87(1,2), 149–200.
- Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, Sa. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Dan Umkm* (Cetakan Pe). Cv. Sentosa Deli Mandiri.
- Irawan, D. (2015). *Manfaat Berkoperasi*. Manfaat Ekonomi Koperasi Dihitung Dengan Menjumlahkan Manfaat Ekonomi Langsung Dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Yang Diterima Anggota Koperasi.
- Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. (2018). *Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*.
- Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. (2019). *Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*.
- Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. (2020). *Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*.
- Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. (2021). *Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*.
- Koperasi Primkoppol Bhakti Yasa Bhara. (2022). *Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). *Manajemen Koperasi: Teori Dan Latihan Pengelolaan Organisasi Koperasi*. Guepedia.
- Nur, J. (2019). *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada*

Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar.

Nurhayat, I., & Dewi, L. S. (2021). Problematika Pengukuran Keberhasilan Koperasi: Perspektif Koperasi Sebagai Perusahaan Dan Gerakan Ekonomi. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 77–86.

Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Erlangga.

Sugiarto, R. T. (2021). *Landasan Koperasi Serta Program Dan Anggaran Koperasi*. Hikam Pustaka.

Sulistiyana, E. (2023). *Peran Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggotanya*. <https://Ekasulistiyana.Web.Id/Peran-Koperasi-Dalam-Mensejahterakan-Anggotanya/>

Yoni, I. W. (2020). *The Role Of Cooperative In Improving The Welfare Of Its Members (A Case Study In Swastika Savings And Credits Cooperative In The City Of Mataram)*.

Zaim, M. (2018). *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*. 3, 41–59.